



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 673 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 518/KPU-Prov-010/X/2020 Hal Permohonan Pinjam Pakai Kembali Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, telah dimohonkan pinjam pakai kembali barang milik daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil penelitian serta pembahasan Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat disetujui;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan bangunan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A dan KIB C) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA** : Pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
 - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban:
 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, pemakaian telepon, air, listrik, internet (TALI) dan pajak bumi bangunan (PBB) serta pengamanan barang milik daerah;
 2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan tidak diperkenankan dialihkan/dipinjampakaikan/disewakan/dikerjasamakan dengan pihak lain maupun dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 3. wajib mengembalikan barang milik daerah dalam keadaan baik setelah jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang; dan
 4. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini;
- KELIMA** : Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT ditandatangani oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.

KETUJUH : Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur in mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 673 TAHUN 2023

TENTANG
PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK
DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN KEPADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama Gedung	Peruntukan	Luas KIB A (m ²)	Luas KIB C (m ²)	KIB A	KIB C	Jangka Waktu Pinjam Pakai
1.	Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah, Jalan Salemba Raya Nomor 15, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta	1.580	1.032	<u>11.09.0.07.46.00.00.00.000.1997</u> 13.10.10.104.001.0000004	<u>11.09.0.07.46.00.00.00.000.2011</u> 13.30.10.101.001.0000005	6 Januari 2019 s.d. 5 Januari 2024
2.	Tanah dan Bangunan Sarana Olahraga, Jalan Pejambon Nomor 7, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Kantor KPU Jakarta Pusat	3.120	290	<u>11.09.0.07.46.00.00.00.000.2011</u> 13.10.10.204.008.0000001	<u>11.09.0.07.46.00.00.00.000.2017</u> 13.30.10.101.001.0000016	6 Januari 2019 s.d. 5 Januari 2024
3.	Tanah dan Bangunan Kantor Suku Dinas Koperasi dan UKM Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Kopelatif Blok A.I Nomor 26, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Kantor dan Gudang KPU Jakarta Utara	1.190	288	<u>11.09.0.07.46.00.00.00.000.2014</u> 13.10.10.104.001.0000009	<u>11.09.0.07.46.00.00.00.000.2014</u> 13.30.10.101.001.0000009	6 Januari 2019 s.d. 5 Januari 2024

No.	Nama Gedung	Peruntukan	Luas KIB A (m ²)	Luas KIB C (m ²)	KIB A	KIB C	Jangka Waktu Pinjam Pakai
4.	Tanah dan Bangunan Eks Kantor BKKBD, Jalan Panjang/ Jalan C, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat	Kantor dan Gudang KPU Jakarta Barat	1.876	644	<u>11.09.0.07.46.00.00.00.000.2014</u> 13.10.10.104.001.000011	<u>11.09.0.07.46.00.00.00.000.2014</u> 13.30.10.101.001.000010	6 Januari 2019 s.d. 5 Januari 2024
5.	Tanah Eks Yayasan Golf, Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kantor KPU Jakarta Selatan	1.572	1.032	<u>11.09.0.07.41.00.00.00.000.2007</u> 13.10.10.105.002.000014	<u>11.09.0.07.46.00.00.00.000.2007</u> 13.30.10.101.001.000003	6 Januari 2019 s.d. 5 Januari 2024
6.	Tanah dan Bangunan Eks Kantor Kecamatan Pulogadung, Jalan Pulomas Barat VI Kav 14-16, Kota Administrasi Jakarta Timur	Kantor dan Gudang KPU Jakarta Timur	1.156	1.156	<u>11.09.0.07.46.00.00.00.000.2014</u> 13.10.10.104.001.000013	<u>11.09.0.07.46.00.00.00.000.2014</u> 13.30.10.101.001.000012	6 Januari 2019 s.d. 5 Januari 2024
7.	Ruang Kantor Lantai V, Gedung Mitra Praja, Jalan Sunter Permai Raya Nomor 1, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	Kantor Penghubung KPU Kabupaten Kepulauan Seribu	3.755	864	<u>11.09.0.07.25.00.00.00.000.2004</u> 13.10.10.104.001.000025	<u>11.09.0.07.25.00.00.00.000.1995</u> 13.30.10.101.001.000017	6 Januari 2019 s.d. 5 Januari 2024

No.	Nama Gedung	Peruntukan	Luas KIB A (m ²)	Luas KIB C (m ²)	KIB A	KIB C	Jangka Waktu Pinjam Pakai
8.	Tanah dan Bangunan Mess Guru, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Seribu	1.806	270	11.09.0.07.25.00.00.00.00.000.2001 13.10.10.101.005.0000002	11.09.0.07.25.00.00.00.00.000.2005 13.30.10.203.001.0000004	6 Januari 2019 s.d. 5 Januari 2024

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO